

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Gambaran Umum Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dapat dipresentasikan sebagai berikut:

a. Sejarah asal usul Desa Panglegur¹

Pada zaman dahulu ada 2 saudara laki-laki yang mempunyai hobi yang sama yaitu menyabung ayam, akan tetapi hobi mereka dilarang oleh kedua orang tua mereka karena hobi tersebut hanya membuang-buang uang, apalagi jika bermain dengan menggunakan taruhan. Kedua saudara tersebut tidak menghiraukan larangan dari kedua orang tua mereka. Merekapun selalu menyabu ayam baik dengan teman maupun orang yang baru dikenal.

Pada suatu hari, kedua kakak beradik itu pergi ke sebuah desa untuk bertarung ayam. Ketika di tengah jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam dan blangkon. Orang tersebut menasehati kadua saudara itu “Jika kalian berada di desa ini, jangan pernah melewati sungai perbatasan desa ini kalau kalian tidak ingin celaka”. Namun kedua saudara itu tidak mempedulikan ucapan penduduk tersebut, dan merekapun tetap

¹Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 17-18.

melanjutkan perjalanan mereka. Sangking asyiknya mereka mencari tempat untuk menyabu ayam mereka tidak sadar bahwa mereka telah melewati sungai larangan tersebut dan seketika itu mereka merasa kesakitan dan akhirnya mati di sungai tersebut.

Setelah kejadian matinya kedua saudara itu ketika melewati sungai tersebut maka daerah sekitar sungai diberi nama larangan dan akhirnya daerah tersebut menjadi sebuah desa yaitu desa Panglegur. Sampai sekarang sungai larangan itu masih dipercayai masyarakat sekitar bahwa sungai tersebut keramat dan apabila melewatinya jangan pernah berkata kotor ataupun dengan pikiran kosong, dan apabila daerah tersebut dibangun maka tanah sekitar akan longsor.

b. Sejarah Pemerintahan Desa²

Pemerintahan Desa Panglegur merupakan satu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan terdiri atas 4 dusun. Kepemimpinan Desa Panglegur lama dipimpin oleh H.Siddiq setelah itu dipimpin oleh Sukianto dan setelah itu kepemimpinan jabatan kepala desa dipegang oleh H.Mista'i sampai sekarang.

c. Visi dan Misi Desa Panglegur³

1) Visi

²Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 18.

³Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 36.

“Terbentuknya Masyarakat desa Panglegur yang maju, Sejahtera, Agamis dan Berkualitas”.

2) Misi

Misi Desa Panglegur merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. yaitu:

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kemandirian desa dengan semangat kebersamaan yang berorientasi pada terciptanya pola hidup ramah, aman, dinamis, harmonis dan religius.
- b) Meningkatkan semangat pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang proses pembangunan masyarakat yang berorientasi di masa depan.
- c) Memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi kelompok ekonomi produktif, inovatif dan kreatif yang di jiwai semangat interpreneur.
- d) Peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan, perikanan dan kelautan sebagai penunjang pembangunan yang terpadu dan berkeadilan sosial.
- e) Menjadikan desa sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang luhur, fleksible, dialektik dan menyenangkan guna mewujudkan kesejahteraan sosial, humanis dan kharismatik.

d. Kondisi Geografis Desa⁴

Batas Desa panglegur sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Jalmak Kec. Pamekasan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukek Kec. Tlanakan; dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Panempan Kec. Pamekasan.

Sedangkan curah hujan Desa Panglegur $\pm 1.112,4$ mm rata-rata dalam satu tahunnya, angka ini menunjukkan kedudukan yang cukup rendah dibandingkan daerah-daerah lain se-Indonesia. Sedangkan kelembaban udara kurang dari 65%, suhu udara rata-rata 24 – 32 °C.

Iklim Desa Panglegur sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Pamekasan, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – Maret dan musim pancaroba antara bulan Maret – Juni serta kemarau antara bulan Juni – Nopember.

Secara Administrasi Desa Panglegur terletak sekitar 13.5 Km dari ibu kota Kecamatan Tlanakan, kurang lebih 36 Km dari Kabupaten Pamekasan. Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Panglegur terdiri atas 4 Dusun yang meliputi: Dusun Pandan; Kramat; Pangtonggal; dan Glaggah.

Sedangkan jarak antara pemerintahan desa panglegur dengan kantor kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan ± 6 km dan dengan pendopo kabupaten pamekasan ± 3 km sedangkan dengan pusat ibu kota Propinsi Jawa Timur ± 116 km.

⁴Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 19.

Luas wilayah desa panglegur secara keseluruhan menurut jenis penggunaannya dibagi sebagai berikut: Permukiman Umum: 63,36 ha; Sawah Pertanian untuk Sawah Irigasi: 112 ha, Sawah Tanah Hujan: 46 ha; Perkebunan rakyat: 4 ha; Ladang/Tegalan: 63 ha; Bangunan Perkantoran: 5 ha, Sekolah: 4 ha; dan Lapangan Bola Voly / Basket: 2 ha. Luas total 299.46 Ha.

e. Demografis/Kependudukan⁵

Jumlah penduduk Desa Panglegur 4.985 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.369 jiwa dan perempuan 2.616 jiwa, jumlah kepala keluarga 1103 KK, dan jumlah keluarga miskin 1.516 jiwa. Perincian penduduk Desa Panglegur dibawah ini!:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Panglegur Tahun 2020

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	167	99	266	5.75%
2	5 – 9	112	254	366	7.94%
3	10 – 14	122	231	353	7.44%
4	15 – 19	234	212	446	9.67%
5	20 – 24	243	250	493	8.52%
6	25 – 29	245	246	491	8.02%
7	30 – 34	143	123	266	5.33%
8	35 – 39	234	214	448	9.71%
9	40 – 44	147	127	274	5.55%
10	45 – 49	131	136	267	7.65%
11	50 – 54	123	123	246	5.12%
12	55 – 59	156	213	369	5.36%
13	60 - 64	67	79	146	2.25%
14	65 - 69	56	87	143	3.10%
15	70 - 74	67	76	143	3.10%
16	74 - 79	54	55	109	2.36%
17	80 - 84	43	45	88	1.91%
18	84 - 89	14	29	43	0.61%

⁵Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 20-22.

19	90 -	11	17	28	0.61%
	Jumlah	2.369	2.616	4.985	100.00%

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Panglegur Tahun 2020

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	254	256	510	13,65 %
2	Tidak Tamat SD	847	1081	1928	10,,18 %
3	Tamat SD	793	739	1.532	48,59 %
4	Tamat SLTP	168	214	382	9,70 %
5	Tamat SLTA	192	247	439	15,53 %
6	Diploma I/II	19	25	44	1,05 %
7	Akademi/Diploma III	7	8	15	0,04 %
8	Diploma IV/Strata I	89	56	145	2,16 %
9	Strata II	11	8	19	0,08 %
	Jumlah	2.369	2.616	4.985	100 %

f. Mata Pencaharian⁶

Perincian mata pencaharian warga masyarakat Desa Panglegur dapat teridentifikasi melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Panglegur Tahun 2020

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani	1.345	1.886	3.231	56,40%
2	Buruh Tani	73	87	160	2,8%
3	Pegawai Negeri Sipil	54	39	93	1,8%

⁶Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 23-24.

4	Karyawan Swasta	16	15	31	0,88%
5	Perdagangan	29	38	67	1,33%
6	Pedagang	48	53	101	0,76%
7	Pensiunan	37	43	80	1,05%
8	Transportasi	46	0	46	1,48%
9	Konstruksi	39	0	39	1,28%
10	Buruh Harian Lepas	46	38	84	1,8%
11	Guru	85	50	135	4,8%
12	Nelayan	3	0	3	0,03%
13	Wiraswasta	548	367	915	10,23%
	Jumlah	2.369	2.616	4.985	84,64 %

g. Agama⁷

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Panglegur termasuk dalam kategori masyarakat yang homogeny. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Panglegur beragama Islam. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat Islam mendominasi agama di Dusun-Dusun Panglegur dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Desa Panglegur Tahun 2020

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	2.368	2.615	4.984	99%
2	Katholik	1	1	1	1%
	Jumlah	2.369	2.616	4.985	100%

⁷Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020 - 2025*, 25-26.

2. Praktek jual beli singkong dalam bentuk sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Mengenai praktek jual beli singkong dalam bentuk tebasan sistem sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan didapat hasil wawancara sebagai berikut:

Bagaimana praktek jual beli singkong dalam bentuk sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

Dari pertanyaan fokus 1 ini didapat hasil wawancara dari para informan sebagai berikut:

Bapak Abdul Hadi, umur 49 Tahun, alamat Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan, pekerjaan pemborong (pembeli tebasan) tanaman/buah-buah mengatakan:

“Yang saya tahu, bahwa masyarakat Desa Panglegur itu dalam menjual hasil panen singkong miliknya, terdapat dua jenis praktik yang biasa digunakan oleh mereka dik yaitu dengan praktik tebasan sistem sampel (borongan) atau dengan menjual singkong yang sudah dipanen (dicabut dari dalam tanah) dan dijual dengan perkarung kepada pembeli. Sedangkan sistem tebasan biasanya digunakan oleh masyarakat Panglegur yang memiliki lahan yang luas atau pemilik pohon singkong yang sedang dalam kesulitan dana (uang) dan dibutuhkan dalam waktu mendesak, sedangkan jual beli dengan sistem karungan biasanya digunakan oleh masyarakat yang lahannya lebih sedikit, begitu”.⁸

Sedangkan Bapak Iskandar, umur 51 Tahun, yang beralamat di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan, yang juga sebagai pemborong (pembeli tebasan) tanaman/buah-buah mengatakan:

“Katanya sih jual beli singkong dengan praktik tebasan sistem sampel (borongan) ini lebih praktis dan lebih murah. Sehingga para petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak mengurus kegiatan pemanenan seperti pencabutan tanaman singkong, mengangkut hasil panen singkong ke pinggir jalan hal ini dikarenakan lahan penanaman

⁸Abdul Hadi, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 27 April 2021).

singkong tidak bisa dilewati transportasi roda empat, begitu biasanya, jadi biasanya pengangkutan singkong dipanggul oleh orang atau dengan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut singkong ataupun hasil-hasil perkebunan lainnya ke pinggir jalan”.⁹

Ibu Sanima, umur 37 Tahun, sebagai penjual yang beralamat di Dusun Pandan Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, mengatakan:

“Awalnya begini Bu, petani membawa pembeli ke kebun singkong untuk melihat kebun singkongnya. Setelah pembeli mengetahui kondisi singkong tersebut, lalu mengadakan penaksiran. Penaksiran tersebut dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen singkong dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya. Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pembeli masing-masing melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara petani dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas, kualitas dari singkong dan dalam menentukan harga jual yang pantas”.¹⁰

Sedangkan Ibu Tirto juga sebagai penjual yang umurnya 42 tahun dengan alamat Dusun Pandan Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, mengatakan:

“Yang saya tahu, cara penaksiran kuantitas dan kualitas singkong serta penentuan harga yang pantas dalam sistem tebasan itu yaitu antara petani dan pembeli sama-sama datang ke kebun singkong untuk melihat tanaman singkong yang akan dijual. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyaknya bibit pohon singkong yang ditanam oleh petani untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen tahun sebelumnya. Misalnya, tahun sebelumnya 100 pohon bibit singkong hasilnya bisa mencapai 10 karung untuk tahun sekarang tidak begitu jauh beda. Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong yang dijadikan sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu kepada pembeli umur dari singkong tersebut. Semakin tua umur singkong tersebut maka kemungkinan buahnya semakin besar”.¹¹

Ibu Siha sebagai penjual, umur 53 tahun yang beralamat Dusun Pandan Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, mengatakan:

“Begini Bu, saya sebagai petani dan penjual membawa pembeli ke kebun untuk memperlihatkan kebun singkong saya. Setelah itu pembeli kan

⁹Iskandar, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 30 April 2021).

¹⁰Ibu Sanima, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

¹¹Ibu Tirto, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

sudah mengetahui kondisi singkong tersebut, maka untuk mengetahui jumlah dari singkong saya maka saya dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong ditempat yang berbeda-beda untuk dijadikan contoh kemudian ditafsirkan. Kami sama-sama menaksirkan, kemudian ditentukan harga jual belinya, biasanya saya menawarkan harga dengan harga yang paling tinggi, sedangkan pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhir terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak, setelah itu *ij b qab l* resmi terjadi dan sah”.¹²

“Hasil pengamatan mengenai praktek jual beli singkong dalam bentuk tebasan sistem sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menurut hasil pengamatan bahwa masyarakat Desa Panglegur dalam menjual hasil panen singkong miliknya, terdapat dua jenis praktik yang biasa digunakan yaitu *pertama*: dengan praktik tebasan sistem sampel (borongan) yang belum dipanen atau *kedua*: dengan menjual singkong yang sudah dipanen (dicabut dari dalam tanah) dan dijual dengan perkarung/persak kepada pembeli. Praktik tebasan sistem sampel (borongan) biasanya digunakan oleh masyarakat Panglegur yang memiliki lahan yang luas atau pemilik pohon singkong yang sedang dalam kesulitan dana (uang) dan dibutuhkan dalam waktu mendesak, sedangkan jual beli dengan eceran persak/perkarung biasanya digunakan oleh masyarakat yang lahannya lebih sedikit”.¹³

Dari pertanyaan fokus 2, didapat hasil wawancara dari para informan dengan perincian sebagai berikut:

Apakah harga per takaran sudah ditentukan di muka?

Abdul Hadi sebagai pembeli borongan mengatakan:

“Cara untuk menentukan harga dalam praktik tebasan singkong di Desa Panglegur tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni

¹²Ibu Siha, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 03 Mei 2021).

¹³Peneliti, *Pengamatan langsung*, (Panglegur, tanggal 01 April s/d 03 Mei 2021).

antara petani dan pemborong singkong. Awalnya petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, hasilnya dijadikan acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan”.¹⁴

Iskandar juga sebagai pemborong singkong mengatakan:

“Caranya untuk menentukan harga dalam tebasan singkong tergantung dari kesepakatan antara petani dan pemborong singkong, setelah melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, petani memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan dimana harga tersebut tidak merugikan petani. Sedangkan pemborong menentukan harga beli sendiri yang akan ditawarkan kepada petani, yang mana harga tersebut dilihat dari luas kebun dan perkiraan hasil singkong yang akan di panen. Kemudian terjadi negosiasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁵

Sanima sebagai penjual singkong mengatakan yang sama dengan Iskandar, yaitu:

“Caranya untuk menentukan harga dalam tebasan singkong tergantung dari kesepakatan antara petani dan pemborong singkong, setelah melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, petani memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan dimana harga tersebut tidak merugikan petani. Sedangkan pemborong menentukan harga beli sendiri yang akan ditawarkan kepada petani, yang mana harga tersebut dilihat dari luas kebun dan perkiraan hasil singkong yang akan di panen. Kemudian terjadi negosiasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁶

Ibu Tirto sebagai petani singkong mengatakan:

“Harga dalam praktik borongan singkong di desa ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara petani dan pemborong singkong. Awalnya petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan. Petani memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil singkong yang akan diperoleh. Dalam memberikan harga jual petani mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan singkong, yang mana harga tersebut tidak merugikan petani. Pemborong mempunyai harga beli sendiri yang akan ditawarkan kepada petani, yang mana harga tersebut dilihat dari luas kebun dan

¹⁴Abdul Hadi, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 27 April 2021).

¹⁵Iskandar, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 30 April 2021).

¹⁶Ibu Sanima, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

perkiraan hasil singkong yang akan di panen. Kemudian terjadi negosiasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁷

Siha juga sebagai petani dan penjual singkong mengatakan:

“Biasanya penentuan harga tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara petani dan pemborong singkong. Awalnya petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, setelah itu petani memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil singkong yang akan diperoleh. Dalam memberikan harga jual petani mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan singkong, yang mana harga tersebut tidak merugikan petani. Sedangkan pemborong mempunyai harga beli sendiri yang akan ditawarkan kepada petani, yang mana harga tersebut dilihat dari luas kebun dan perkiraan hasil singkong yang akan di panen. Kemudian terjadi negosiasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak”.¹⁸

Sedangkan hasil pengamatan peneliti didapat: “Hasil pengamatan tentang harga pertakaran sudah ditentukan diawal saat taransaksi dapat dijelaskan bahwa penentuan harga dilakukan dengan cara petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, hasilnya dijadikan acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan, harga kemudian sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pemborong”.¹⁹

Apakah pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya? (kuantitas & kualitas).

Abdul Hadi (pemborong singkong) mengatakan:

“Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas singkong yang akan dibeli yaitu dengan cara petani dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, penjual dan pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam oleh petani dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa

¹⁷Ibu Tirto, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

¹⁸Ibu Siha, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 03 Mei 2021).

¹⁹Peneliti, *Pengamatan langsung*, (Panglegur, tanggal 01 April s/d 03 Mei 2021).

pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong”.²⁰

Iskandar sebagai pembeli borongan kedua mengatakan yang sama dengan

Abdul Hadi yaitu:

“Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas singkong yang akan dibeli yaitu dengan cara petani dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam oleh petani dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong”.²¹

Sanima mengatakan:

“Pertamanya petani dan pemborong sama-sama ke kebun untuk melihat tanaman singkong, selanjutnya petani menaksir banyak buah singkongnya, sedangkan pembeli menaksir berdasarkan banyaknya pohon singkong yang ditanam dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Untuk melihat bagus tidaknya buah singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong”.²²

Ibu Tirto mengatakan:

“Untuk mengetahui banyaknya dan bagusnya singkong yang akan dibeli yaitu dengan cara petani dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam oleh petani dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan

²⁰Abdul Hadi, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 27 April 2021).

²¹Iskandar, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 30 April 2021).

²²Ibu Sanima, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong”.²³

Siha sebagai petani singkong mengatakan yang sama dengan Abdul Hadi (pemborong singkong) yaitu:

“Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas singkong yang akan dibeli yaitu dengan cara petani dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam oleh petani dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong”.²⁴

Sedangkan hasil pengamatan/observasi peneliti sebagai berikut:

“Hasil pengamatan dalam mengetahui kuantitas dan kualitas singkong yang akan dibeli yaitu dengan cara petani dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, penjual dan pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam oleh petani dan luas kebun, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen sebelumnya. Dan untuk melihat kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dijadikan sampel di tempat yang berbeda dan dengan ukuran pohon yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu umur singkong”.²⁵

Apakah orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya?

²³Ibu Tirto, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

²⁴Ibu Siha, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 03 Mei 2021).

²⁵Peneliti, *Pengamatan langsung*, (Panglegur, tanggal 01 April s/d 03 Mei 2021).

Abdul Hadi mengatakan:

“Saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi pedagang singkong, dibilang sudah mahir mungkin bisa dibilang begitu, alhamdulillah selama ini dalam urusan memborong barang saya selalu mendapatkan hasil yang menggembirakan & selalu kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksi tafsiran barang tersebut”.²⁶

Iskandar mengatakan:

“Pekerjaan menjadi pemborong (pembeli) tanaman/buah-buah dengan sistem tebasan sudah lama saya geluti, kalau dikatakan sudah mahir mungkin bisa dikatakan seperti itu. Selama ini hasil tafsiran saya tidak pernah jauh meleset dan selalu kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksi saya”.²⁷

Sanima mengatakan:

“Tukang tebasan itu menurut saya sudah mahir dalam urusan memborong buah singkong, karena yang saya ketahui selama ini hasil panen yang didapat oleh pemborong itu tidak pernah kurang dari tafsirannya, malah selalu lebih”.²⁸

Ibu Tirto juga mengatakan yang sama dengan Saniman yaitu:

“Tukang tebasan itu menurut saya sudah mahir dalam urusan memborong buah singkong, karena yang saya ketahui selama ini hasil panen yang didapat oleh pemborong itu tidak pernah kurang dari tafsirannya, malah selalu lebih”.²⁹

²⁶Abdul Hadi, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 27 April 2021).

²⁷Iskandar, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 30 April 2021).

²⁸Ibu Sanima, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

²⁹Ibu Tirto, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

Ibu Siha mengatakan:

“Orang yang menebas pohon singkong saya itu menurut saya sudah mahir dalam memborong singkong saya pertahunnya, sedikit sekali untuk mengalami kesalahan dalam prediksinya sehingga selalu mendapatkan keuntungan kecuali kalau harga buah singkong itu sedang turun”.³⁰

“Hasil pengamatan bahwa pada dasarnya setiap pembeli sistem tebasan sudah menggeluti profesi sebagai tukang tebas/pemborong tanaman singkong lebih dari 10 tahun, sehingga sudah bisa dikatakan mahir karena pengalaman mereka pertahunnya yang menjadi acuan/patokan untuk memborong singkong, sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksi tafsiran barang tersebut”.³¹

Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib), bagaimana pendapat anda? dan jelaskan !

Abdul Hadi mengatakan:

“Pemborongan tanaman terutama singkong karena buahnya berada dalam tanah bisa saja dan ada kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran singkong, maka jual beli tebasan singkong ini disamakan dengan jual beli barang yang masih ghaib”.³²

Iskandar mengatakan:

³⁰Ibu Siha, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 03 Mei 2021).

³¹Peneliti, *Pengamatan langsung*, (Panglegur, tanggal 01 April s/d 03 Mei 2021).

³²Abdul Hadi, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 27 April 2021).

“Tebasan tanaman singkong ini menurut saya memang bisa dikatakan jual beli barang yang masih ghaib karena buahnya berada dalam tanah dan tidak semuanya dikeluarkan ke atas tanah, memang bisa saja dan ada kemungkinan salah atau benarnya hasil dari prediksi terhadap ukuran singkongnya”.³³

Sanima mengatakan yang sama dengan Iskandar, yaitu:

“Tebasan tanaman singkong ini menurut saya memang bisa dikatakan jual beli barang yang masih ghaib karena buahnya berada dalam tanah dan tidak semuanya dikeluarkan ke atas tanah, memang bisa saja dan ada kemungkinan salah atau benarnya hasil dari prediksi terhadap ukuran singkongnya”.³⁴

Ibu Tirto mengatakan:

“Menurut saya sepertinya memang tebasan tanaman singkong ini memang bisa dikatakan jual beli barang yang masih ghaib karena buah singkongnya masih berada dalam tanah. Dan keakuratan prediksi terhadap ukuran singkongnya ada kemungkinan salah atau benarnya”.³⁵

Ibu Siha sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Tirto, dia mengatakan:

“Menurut saya sepertinya memang tebasan tanaman singkong ini memang bisa dikatakan jual beli barang yang masih ghaib karena buah singkongnya masih berada dalam tanah. Dan keakuratan prediksi terhadap ukuran singkongnya ada kemungkinan salah atau benarnya”.³⁶

³³Iskandar, pembeli, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 30 April 2021).

³⁴Ibu Sanima, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

³⁵Ibu Tirto, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 01 Mei 2021).

³⁶Ibu Siha, penjual, *Wawancara langsung*, (Panglegur, tanggal 03 Mei 2021).

“Hasil pengamatan didapat bahwa pembelian sistem borongan tanaman singkong yang kondisinya masih berada dalam tanah dan ada kemungkinan salah atau benar dari hasil prediksi terhadap ukuran singkongnya, maka jual beli tebasan singkong ini disamakan dengan jual beli barang yang masih ghaib”.³⁷

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan fakta-fakta kenyataan dari lapangan yang didapat dari data wawancara dan hasil observasi yang disajikan sesuai dengan pola, bentuk, tema, motif dan kecenderungan yang terdapat dilapangan, dengan temuan sebagai berikut:

1. Petani singkong di Desa Panglegur dalam menjual hasil panen singkongnya dengan dua cara, *pertama* dengan sistem tebasan / borongan (singkong belum dicabut dari dalam tanah); *kedua* singkong dijual perkarung/persak saat singkong sudah dicabut dari dalam tanah.
2. Penentuan harga dilakukan dengan cara petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, hasilnya dijadikan acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan, harga kemudian sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pemborong.
3. Untuk menaksir kuantitas singkong, penjual dan pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam. Sedang untuk menaksir

³⁷Peneliti, *Pengamatan langsung*, (Panglegur, tanggal 01 April s/d 03 Mei 2021).

kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dilihat buahnya.

4. Pembeli sistem tebasan sudah menggeluti profesi sebagai tukang tebas/pemborong tanaman singkong lebih dari 10 tahun, sehingga sudah bisa dikatakan mahir karena pengalaman mereka pertahunnya yang menjadi acuan/patokan untuk memborong singkong, sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksi tafsiran barang tersebut.
5. Pembelian sistem borongan tanaman singkong kondisinya masih berada dalam tanah dan ada kemungkinan salah atau benar dari hasil prediksi terhadap ukuran singkongnya, maka jual beli tebasan singkong ini disamakan dengan jual beli barang yang masih ghaib.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dan observasi diatas, analisis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli singkong dalam bentuk sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Praktek jual beli singkong di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada dasarnya ada dua metode (dengan cara dijual persak atau dengan cara borongan/tebas). Sedangkan dalam bentuk tebasan/borongon dengan sistem sampel pertama-tama pembeli dibawa oleh penjual kekebun singkongnya untuk melihat lokasi dan kondisi singkong yang belum dipanen atau belum dicabut dari dalam

tanahnya sehingga untuk mengetahui kuantitas dari singkong tersebut para pembeli dan penjual menaksir jumlah pohon singkong, besaran pohonnya, umurnya dan memperbandingkan dengan hasil panen tahun yang sebelumnya.

Sedangkan untuk melihat kuantitas dari hasil singkong dengan cara mencabut secara acak dengan tempat yang berbeda-beda antara pemilik dan pembeli terhadap pohon singkong yang akan dijual tersebut untuk melihat hasil biji tanaman singkong tersebut untuk kemudian ditaksir jumlah keseluruhan hasil panen singkong tersebut setelah nanti dipanen secara keseluruhan. Kebiasaan penjualan sistem ini dilakukan oleh petani yang membutuhkan biaya/uang untuk kebutuhan yang mendesak dan/atau lahan tanaman singkongnya sangat luas sehingga mengalami kesulitan untuk memperjualbelikan hasil panennya sampai habis.

Praktek semacam ini menurut Imam Al-Mahally sah hukumnya, sesuai pandangannya bahwa transaksi jual beli yang diborong/ditebas dengan barang sejenis, dan barang dalam kondisi barang masih ditumpuk, hanya dilihat dibagian atasnya saja hukumnya sah walaupun nantinya diantara tumpukan barang tersebut ada beberapa yang rusak wujudnya. Jika pernyataan ini ditarik dalam jual beli tebasan di lahan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli tebasan menjadi sah, adalah:

- 1) Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak diborongnya;
- 2) Tanamannya harus seragam (sejenis);

3) Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak.

Dan syarat-syarat inipun telah terpenuhi oleh pembeli dan penjual dalam praktek jual beli singkon sistem tebasan diatas.

2. Jual beli singkong dengan sistem sampel perspektif fiqih muamalah

Penentuan harga dilakukan dengan cara petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, hasil tersebut dijadikan acuan untuk penentuan harga yang akan ditetapkan, harga yang diambil yang sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pemborong.

Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa prasyarat agar jual beli borongan dipandang sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya (*thaman*). Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan, contohnya semisal adanya pernyataan: "1 kuintal *hinthah*" atau misalnya "1000 dinar". Bedakan antara istilah "1000 dinar" dengan "beberapa dinar!" keduanya jelas memiliki perbedaan yang mendasar di antara keduanya.

Pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pada bab sebelumnya bahwa beliau menyatakan sah pada waktu *khiyar*, karena disana terdapat upaya untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan memasukkan tangan kedalam tumpukan tersebut untuk mengetahui kondisi tumpukan bagian bawahnya. Alasan kita menyatakan batal adalah apabila seorang hamba menjual suatu barang tumpukan, sementara pembeli mengira bahwa tumpukan tersebut berada di bumi yang rata, padahal ternyata di bawahnya terdapat bagian yang menonjol.

Lewat pandangan Syekh Jalaluddin al-Mahally dan Imam Nawawi di atas, sehingga indikator penentuan harga dilakukan dengan cara petani dan pembeli melakukan penafsiran memperkirakan jumlah hasil panen singkong, hasilnya dijadikan acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan, harga kemudian sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pemborong, praktek ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum jual beli dalam Islam.

Untuk menaksir kuantitas singkong, penjual dan pembeli menaksir banyaknya pohon singkong yang ditanam. Sedang untuk menaksir kualitas singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong untuk dilihat buahnya.

Sesuai dengan pandangan Abu `Ukkasyah Aris Munandar yang menyatakan jual beli tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Tebasan atau borongan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang atau ditakar tetapi tafsiran tentang kualitas dan kuantitas barang/singkong tersebut sudah dapat dipastikan oleh pembeli dikarenakan keahliannya selama 10 tahun. Sehingga temuan ini tidak menyalahi dari ketetapan hukum ekonomi syariah ataupun hukum muamalah.

Pembeli sistem tebasan sudah menggeluti profesi sebagai tukang tebas/pemborong tanaman singkong lebih dari 10 tahun, sehingga sudah bisa dikatakan mahir karena pengalaman mereka pertahunnya yang menjadi

acuan/patokan untuk memborong singkong, sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksi tafsiran barang tersebut.

Sesuai dengan pendapat diatas bahwa dalam penafsiran sistem tebasan para pelaku/pembeli sudah terbiasa menafsir kuantitas dan kualitas dari barang/singkong tersebut dikarenakan pengalamannya pada sistem tebasan dengan sistem sampel sudah mengalami jangka waktu selama 10 tahun.

Pembelian sistem borongan tanaman singkong kondisinya masih berada dalam tanah dan ada kemungkinan salah atau benar dari hasil prediksi terhadap ukuran singkongnya, maka jual beli tebasan singkong ini disamakan dengan jual beli barang yang masih ghaib. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i terhadap jual beli tebasan, bahwa pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat. Tetapi dalam transaksi ini antar kedua belah pihak masih bisa melakukan *khiyar*, namun apabila lokasi tempat kebun singkong didaerah Desa Panglegur pada umumnya di bumi yang rata, walaupun hanya sebatas tafsiran hasil prediksi baik dari pembeli ataupun penjual pada umumnya tidak jauh bedanya dengan kualitas dan kuantitas adanya singkong yang didalam tanah. Sehingga temuan ini tidak bertentangan dengan perspektif fiqh muamalah.

Kesimpulannya bahwa keempat indikator penelitian diatas, dari hasil wawancara dan observasi dapat dianalisis bahwa sudah dapat dipastikan keempat persyaratan tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik itu oleh pembeli (pemborong) ataupun oleh penjual (petani tanaman singkong

di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan), sehingga dilihat dari pandangan fiqih muamalah hukum jual beli tebasan/borongon tersebut sudah sah untuk dilakukan karena sudah terpenuhinya semua rukun dan syaratnya.